



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 9 Desember 2011

Kepada

Nomor : 493/KPU/XII/2011

Sifat : Segera

Perihal : Tugas, wewenang dan kewajiban PPS
dalam pelaksanaan Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Yth. 1. KPU Provinsi

2. KPU Kabupaten/Kota

Di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bersama ini disampaikan penjelasan dan penegasan bahwa PPS belum dapat diberikan tugas, wewenang dan kewajiban melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dengan pertimbangan :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 khusus mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum termasuk PPS selaku panitia adhoc, sedangkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Kendatipun PPS diberi tugas melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Desa/Kelurahan [*vide Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jo. Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*], namun mengingat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 memberikan kewenangan kepada KPU untuk menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan (proses) sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan [*vide Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007*], maka dengan mendasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut tanpa harus menunggu perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, KPU telah menindaklanjuti dan mengatur secara teknis bahwa PPS tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari TPS [*vide Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010*].
2. Menganalog atas pertimbangan tersebut, dan utamanya ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan teknis tugas dan wewenang PPS harus diatur dengan Peraturan KPU [*vide Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun*


2011], maka sepanjang Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan belum diubah, ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkan perubahan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.

3. Berkenaan dengan hal tersebut, pelaksanaan ketentuan pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 mengenai tugas dan wewenang PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Keputusan mengenai Tahapan dan Anggaran Pemilu telah disetujui berdasarkan tahapan tersebut, proses rekapitulasi suara tetap mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;
 - b. Bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang belum menetapkan tahapan serta belum ada persetujuan anggaran, dan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 telah diubah maka proses rekapitulasi suara sudah harus mendasarkan Peraturan KPU tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.
4. Berkenaan dengan pelaksanaan teknis penjelasan angka 3 huruf b terkait dengan keberadaan Sekretariat PPS yang bertugas membantu PPS, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tetap membentuk Sekretariat PPS dengan mendasarkan ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, perubahan Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009.
5. Berkenaan dengan pelaksanaan teknis penjelasan angka 3 huruf b yang berpengaruh terhadap kebutuhan anggaran guna penyediaan alat kelengkapan administrasi di PPS dan honorarium bagi Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4, sudah harus diantisipasi dan dipersiapkan pada saat awal pengajuan anggaran kepada pemerintah daerah. Bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang semula belum memasukkan dan mengajukan kebutuhan anggaran untuk kebutuhan operasional PPS dan Sekretariat PPS, sementara harus melaksanakan perubahan Peraturan KPU Nomor 63 tahun 2009 Jo. Pasal 45 dan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, diminta mengkoordinasikan hal tersebut untuk mengajukan anggaran tambahan kepada pemerintah daerah.

6. Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 45 dan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 terkait dengan kedudukan PPS dan Sekretaris PPS dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga dapat segera memperoleh kepastian hukum, khususnya bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang belum memasuki tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, KPU segera akan melakukan perubahan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 dan Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009.

Demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan.

Ketua



Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA

Tembusan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu, di Jakarta;
3. Yth. Gubernur seluruh Indonesia;
4. Yth. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.